



**PENETAPAN**

**Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin:

**SUENDRI BIN HAPAL**, tempat dan tanggal lahir Mola Selatan, 01 Februari 1978, NIK. 7407050102780001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Mina Bahari, Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**RUSNIA BINTI HAMUDA**, tempat dan tanggal lahir Mola Selatan, 17 Maret 1985, NIK. 7407055703850002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Mina Bahari, Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah Bapak Kandung dan Ibu Kandung dari anak yang bernama : AFRA SUENDRI BINTI SUENDRI, Tempat tanggal lahir : Mola Selatan, 04 Juni 2007, NIK : 7407054406070006, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SLTP, pekerjaan belum ada, penghasilan

Halaman 1 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada. Bertempat tinggal di Dusun Mina Bahari, Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

2. Bahwa para pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama : ODI BIN LA DUA, Tempat Tanggal Lahir : Mola Selatan, 17 Juli 2001, NIK : 7407051707010002, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Wiraswasta, Penghasilan Rp1.500.000,00/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bertempat tinggal di Dusun Mina Bahari, Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa anak para pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, namun ditolak berdasarkan surat Penolakan Nomor: B-138/Kua.24.10.5/PW.01/12/2023 tanggal 06 Desember 2023;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan dan saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan sehingga para Pemohon khawatir melanggar norma keluarga dan norma agama;

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus Gadis dan telah aqil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang Istri. Begitu pula dengan calon Suami anak para Pemohon berstatus Jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami.

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (AFRA SUENDRI BINTI SUENDRI) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (ODI BIN LA DDU);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan anaknya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

### SUBSIDER:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Afra Suendri Binti Suendri dengan calon suaminya bernama Odi Bin La Dua;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun lebih, sedangkan calon suaminya berusia 22 tahun lebih;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 11 (sebelas bulan) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah pernah 2 (dua) kali pergi menghadap petugas penghulu untuk meminta segera dinikahkan tanpa sepengetahuan orangtua;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Wiraswasta (Nelayan) dengan penghasilan rerata sejumlah sekitar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 4 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Afra Suendri Binti Suendri dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 04 Juni 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan sudah sangat dekat hubungannya dengan calon suaminya bernama Odi Bin La Dua lahir pada tanggal 17 Juli 2001;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 11 (sebelas) bulan dan sudah sangat dekat hubungannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah pernah 2 (dua) kali pergi menghadap petugas penghulu untuk meminta segera dinikahkan tanpa sepengetahuan orangtua;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Wiraswasta (nelayan) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Odi Bin La Ddu di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 17 Juli 2001, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun telah lama dan sudah sangat dekat dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah pernah 2 (dua) kali pergi menghadap petugas penghulu untuk meminta segera dinikahkan tanpa sepengetahuan orangtua;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Wiraswasta (nelayan) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 6 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama La Ddu bin Hamil dan Baesi binti Hamidu memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Afra Suendri Binti Suendri dengan anaknya bernama Odi Bin La Dua;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun lebih;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Wiraswasta (nelayan) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Suendri dengan NIK 74070501022780001, tertanggal 09 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup

Halaman 7 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.1;

2. Foto Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Rusnia dengan NIK 7407055703850002, tertanggal 09 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.2;

3. Foto Kopi Buku Nikah Para Pemohon atas nama Suendri Bin Hapal dan Rusnia binti Hamuda dengan Nomor 278/51/XI/2005, tertanggal 26 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi Wangi, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.3

4. Foto Kartu Keluarga Pemohon para Pemohon dengan No. 7407053101086256, tertanggal 18 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 740LT220420130048, tertanggal 22 April 2013 atas nama Afra Suendri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermeterai cukup dan dicap pos, serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-20/D-SMP/K13/0034405 tertanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangi-Wangi Selatan atas nama Afra Suendri, bermaterai cukup dan bercap pos, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7407051707010002 atas nama Odi, tertanggal 01 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup dan bercap pos, serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan diberi tanda bukti P.7;

Halaman 8 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-138/Kua.24.10.5/PW.01/12/2023, tertanggal 06 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup dan bercap pos, serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Odi dan Afra Suendri yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Nomor 445/1127/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023, bermaterai cukup dan bercap pos, serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Asmin, S.SI bin Hamuda**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ketua BPD Desa Mola Selatan, bertempat tinggal di Desa Mola Selatan, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Afra Suendri Binti Suendri adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Afra Suendri Binti Suendri akan segera menikah dengan Odi Bin La Ddu, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun lebih, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 22 tahun lebih;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya sudah lama saling kenal dekat atau sudah selama sekitar 11 (sebelas) tahun, bahkan mereka pernah 2 (dua) kali pergi ke penghulu untuk meminta segera dinikahkan tanpa diketahui orang tuanya;

Halaman 9 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara Afra Suendri Binti Suendri dengan Odi Bin La Ddu;
- Bahwa, saksi mengetahui Odi Bin La Ddu tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Afra Suendri Binti Suendri tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Afra Suendri Binti Suendri dengan Odi Bin La Ddu;
- Bahwa, saksi mengetahui Afra Suendri Binti Suendri dan Odi Bin La Ddu sudah siap untuk berumah tangga karena Afra Suendri Binti Suendri siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Odi Bin La Ddu sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Odi Bin La Ddu sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan minimal Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

**2. Ronal, S.Pd bin Saniasa**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SMP 4 Wangi Wangi Selatan, bertempat tinggal di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten

Halaman 10 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah paman dari ayah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Afra Suendri Binti Suendri adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Afra Suendri Binti Suendri akan segera menikah dengan Odi Bin La Ddu, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun lebih, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 22 tahun lebih;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya sudah lama saling kenal dekat atau sudah selama sekitar 11 (sebelas) tahun, bahkan mereka pernah 2 (dua) kali pergi ke penghulu untuk meminta segera dinikahkan tanpa diketahui orang tuanya;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Afra Suendri Binti Suendri dan Odi Bin La Ddu sudah siap untuk berumah tangga karena Afra Suendri Binti Suendri siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Odi Bin La Ddu sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Odi Bin La Ddu sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan minimal Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulan;

Halaman 11 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Afra Suendri Binti Suendri dengan Odi Bin La Ddu;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Afra Suendri Binti Suendri dengan Odi Bin La Ddu;
- Bahwa, saksi mengetahui Odi Bin La Ddu tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Afra Suendri Binti Suendri tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Halaman 12 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wangi Wangi memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Afra Suendri Binti Suendri,

Halaman 13 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 16 tahun lebih, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Odi Bin La Ddu, umur 22 tahun lebih karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan surat Nomor Nomor: B-138/Kua.24.10.5/PW.01/12/2023, tanggal 06 Desember 2023 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan para Pemohon, telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), dikaitkan dengan bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga), merupakan identitas para Pemohon hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Akta Nikah atas

*Halaman 14 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon) maka terbukti para Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 November 2005 yang tercatat pada KUA Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afra Suendri) maka terbukti Afra Suendri adalah anak kesatu, perempuan dari seorang ayah yang bernama Suendri dan seorang ibu bernama Rusnia yang lahir di Mola Selatan pada tanggal 04 Juni 2007 (16 tahun, 6 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Ijazah atas nama Afra Suendri) maka terbukti Afra Suendri telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada SMP Negeri 3 Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Odi) merupakan identitas calon suami anak para Pemohon bernama Odi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan) maka terbukti kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Afra Suendri dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Odi telah diajukan ke Kantor KUA Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, tetapi belum memenuhi persyaratan dengan alasan calon mempelai istri kurang dari 19 tahun sehingga telah ternyata terhadap kehendak tersebut telah ditolak oleh KUA (Kantor Urusan Agama) setempat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan atas nama Odi dan Afra Suendri ) secara materil membuktikan bahwa anak para

Halaman 15 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi terbukti dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Asmin, S.Si bin Hamuda dan Ronal, S.Pd bin Saniasa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307 R.Bg sampai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Afra Suendri Binti Suendri, saat ini berumur 16 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Odi Bin La Ddu, berumur 22 tahun lebih;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 11 bulan berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah memiliki hubungan yang sangat dekat, bahkan sudah 2 (dua) kali menghadap ke penyuluh untuk meminta segera dinikahkan tanpa sepengetahuan orangtua;
- Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 16 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan Afra Suendri Binti Suendri dan Odi Bin La Ddu menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Afra Suendri Binti Suendri siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Odi Bin La Ddu sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Odi Bin La Ddu sudah bekerja sebagai Wiraswasta (nelayan) dengan penghasilan minimal Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wangi Wangi Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Halaman 17 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Afra Suendri Binti Suendri, maka para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak para Pemohon masih berumur 16 tahun 6 bulan, maka anak para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Wangi Wangi setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 11 bulan, saling sayang bahkan sudah 2 kali pergi ke Penghulu untuk meminta segera dinikahkan tanpa sepengetahuan orangtua;

Halaman 18 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 19 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan pula kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 22 tahun lebih, sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai wiraswasta (nelayan) dengan penghasilan rerata sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

*Halaman 20 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon dalam petitum perintah untuk mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon, maka Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi "ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu : Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi yang secara lengkap akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Afra Suendri Binti Suendri untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Odi Bin La Ddu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan anaknya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Raflina Abunuru, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Halaman 22 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Wgw



**Abdul Jaris Daud, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Raflina Abunuru, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp150.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp295.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).